Petunjuk Teknis Pelaksanaan Ujian Sarjana

1. Mahasiswa menyebarkan undangan, rubrik penilaian dan satu eksemplar skripsi paling lambat tiga hari sebelum hari Ujian Sarjana, alternatifnya mahasiswa mengkonfirmasi kesedian dosen apakah bersedian menerima undangan dan skripsi *paperless*.
2. Dosen Penguji yang membatalkan kehadirannya pada hari-H karena sebab yang dapat diterima maka yang bersangkutan harus mencari dosen pengganti dalam Kelompok Keahlian Bidang Ilmu (K2BI) yang sama dan dikonfirmasikannya ke Ketua Program Studi via pesan WA.
3. Mahasiswa yang akan diuji harus berpakaian rapi dan sopan. Mahasiswa pria memakai baju kemeja putih, celana panjang hitam dan dasi berwarna gelap. Mahasiswi memakai baju putih dan rok hitam lapang dan tidak ketat. Bagi mahasiswi yang memakai hijab, jilbabnya harus berwarna putih.
4. **Mahasiswa diperbolehkan menyediakan konsumsi untuk dosen penguji, tapi tidak menjadi keharusan.**
5. **Mahasiswa menyiapkan skripsi, alat tulis, spidol untuk white board dan kalkulator jika diperlukan di ruang ujian, kemudian menunggu di luar ruangan.**
6. Sebelum Ujian Sarjana dilaksanakan, Ketua Sidang harus memeriksa kelengkapan persyaratan ujian sarjana dan jika ditemukan ada kejanggalan dan dokumen yang tidak lengkap maka atas kesepakatan ketua sidang dengan semua dosen penguji, ujian sarjana dapat dibatalkan.
7. Setelah semua dirasa lengkap, Ketua Ujian Sarjana minta izin keseluruh tim penguji untuk memulai ujian sarjana dan memanggil mahasiswa yang akan ujian untuk masuk ke dalam ruangan.
8. Ketua Ujian Sarjana membuka ujian sarjana kemudian mempersilakan mahasiswa untuk mempresentasikan ringkasan penelitiannya yang dipilihnya dalam waktu maksimal 5 menit, kemudian mahasiswa dipersilakan duduk.
9. Ketua Sidang Sarjana mempersilahkan Dosen Penguji untuk mengajukan pertanyaan dimana masing- masing penguji **diberikan waktu maksimal 15 menit** untuk memberikan pertanyaan dengan urutan pertama pembimbing II, kemudian dilanjutkan dengan penguji sesuai urutan yang tertera pada berita acara. Setiap Dosen penguji harus memanfaatkan waktu yang diberikan kepadanya dengan sebaik mungkin dan tidak diperbolehkan interupsi saat Dosen Penguji lain sedang bertanya. Dosen Penguji yang sedang tidak

bertanya tidak diperbolehkan berbicara satu sama lain secara keras sehingga mengganggu jalannya ujian sarjana.

10. Ketua ujian sarjana mempersilakan mahasiswa yang ujian menandatangan berita acara dan keluar ruangan dan menunggu keputusan hasil ujian.
11. Sebelum nilai di kumpulkan dari semua dosen Penguji, Ketua ujian sarjana harus berdiskusi untuk mengevaluasi penampilan mahasiswa secara umum untuk dapat dinyatakan lulus atau tidak lulus.
12. Setelah semua Dosen Penguji sepakat untuk meneruskan ke penilaian tertulis, Ketua ujian sarjana merekapitulasi nilai sehingga diperoleh nilai ujian sarjana mahasiswa yang bersangkutan.
13. Penilaian dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak ada nilai yang 10 poin lebih kecil atau 10 poin lebih besar dari rata-rata nilai ketiga Dosen). Jika ada nilai yang berbeda jauh sesuai ketentuan tersebut maka nilai yang diambil adalah rata- rata dari dua nilai lainnya. Contoh; rata-rata nilai = 78,33, dimana salah satu dosen memberi nilai 90, sedangkan dua dosen lainnya memberi nilai 70 dan 75. Karena nilai 90 terlalu berbeda dari dua nilai lainnya, maka nilai yang diambil adalah(70 + 75)/2 = 72,5 dengan nilai huruf B+.
14. Hasil rekapitulasi nilai diisikan ke Berita Acara, dan setelah semua dosen menandatangani Berita Acara maka dokumen tersebut dimasukkan kembali oleh Ketua ujian sarjana kedalam map.
15. Ketua Ujian sarjana mengisikan nilai ujian sarjana ke form penilain skripsi yang sudah disediakan, dimasukkan kembali oleh Ketua ujian sarjana kedalam map.
16. Ketua ujian sarjana memanggil mahasiswa yang ujian dan membacakan hasil ujian sarjana mahasiswa bersangkutan apakah dinyatakan lulus atau tidak lulus.
17. Jika mahasiswa lulus ujian sarjana, ketua ujian sarjana mempersilahkan kepada salah satu dosen pembimbing untuk menyampaikan pesan kemudian dilanjutkan pesan dan kesan dari mahasiswa
18. **Jika mahasiswa tidak lulus atau ditunda kelulusannya, ketua menyampaikan kesepakatan dosen penguji untuk pilihan opsi a) mengulang ujian sarjana; atau b) mengulang ujian dengan penguji secara terpisah**
19. Ketua ujian sarjana menutup acara dan seluruh dokumen ujinan dalam map dikembalikan ke Tenaga Akademik.